



PENETAPAN

Nomor 2639/Pdt.G/2025/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wonosobo, 18 Agustus 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT.03, RW.08, Desa Cilampeni, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H., dan kawan-kawan**, para Advokat yang berkantor di Jalan Lebakwangi – Cijaringao, No.09, Banjaran, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik di ariyanaajiskha9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2025, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1761/Reg.K/V/2025/PA.Sor, tanggal 06 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bandung, 04 Maret 1966, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, semula bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT.09, RW.11, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXX, RT.05, RW.06, Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 3030/Pdt.G/2025/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2025, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 2639/Pdt.G/2025/PA.Sor, tanggal 20 Mei 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah (Februari 2024) Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga dan tinggal di Desa Cilampeni Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bandung, dan dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak (keturunan);
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik (*ba`da dhukul*), akan tetapi keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan Februari 2024 (2 bulan setelah menikah) antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sifatnya terus menerus, hal mana penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan tersebut dikarenakan :
 - a. Tegang tempat tinggal bersama;
 - b. Tergugat jarang pulang, dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
4. Bahwa ternyata pula dampak dari percekocokan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak Juni 2024 hingga sekarang, dan sejak itu pula sudah tidak saling melayani serta tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah dilakukan upaya musyawarah antara kedua belah pihak

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 3030/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, namun menemui jalan buntu karena Penggugat tetap pada pendirian yaitu ingin berpisah dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Yth. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir dimuka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, ternyata menurut relaas Nomor 2639/Pdt.G/2025/PA.Sor, Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Bahwa di persidangan Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 3030/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2025, yang Penggugat berikan kepada para Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2025, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, oleh karenanya para Penerima Kuasa/Kuasa Hukum dapat mendampingi atau mewakili Penggugat beracara di Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv oleh karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 3030/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan tentang adanya pencabutan perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2639/Pdt.G/2025/PA.Sor, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juni 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Zulhijjah 1446** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**, dan **Miftah Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. Misbahul Anwar**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 3030/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Miftah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Misbahul Anwar

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. | Pencabutan | : Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp 20.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp200.000,00

Terbilang Dua ratus ribu rupiah

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 3030/Pdt.G/2025/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)